

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA DARI PATUNG AKAR BAMBU DI DESA TEMBUKU KABUPATEN BANGLI*

Oleh :

Sang Ayu Nyoman Johani**

I Wayan Wiryawan***

I Nyoman Mudana****

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum
Universitas Udayana

Abstrak

Sebuah hasil atau produksi benda yang berasal dari akal ataupun kecerdasan seseorang yang dapat meliputi teknologi, pengetahuan, sastra ataupun seni dengan dukungan waktu, pikiran, biaya serta pengorbanan tenaga yang berupa sebuah Hak yang dapat diterima atau diberikan terhadap suatu subyek hukum atas penciptaan benda tersebut dinamakan Hak Kekayaan Intelektual. Penelitian ini mengenai pelaksanaan perlindungan hak cipta terhadap hasil karya patung akar bambu di desa tembuku kabupaten bangli. Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk lebih mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hak cipta dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan pengerajin patung akar bambu terhadap penjiplakan patung tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan dengan pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dengan cara wawancara. Pelaksanaan perlindungan hak cipta terhadap hasil karya cipta patung akar bambu cenderung diarahkan terhadap bagaimana pelanggaran yang merugikan atau berdampak pada hak ekonomi pencipta.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Patung Akar Bambu.

* Penulisan ini berjudul Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta Dari Patung Akar Bambu Di Desa Tembuku Kabupaten Bangli, yang merupakan makalah ilmiah ringkasan skripsi.

** Penulis pertama dalam penelitian makalah ilmiah ini ditulis oleh Sang Ayu Nyoman Johani, merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespondensi: sangayujohani@gmail.com.

*** Penulis kedua dalam penulisan makalah ilmiah ini ditulis oleh Dr. I Wayan Wiryawan, SH., MH., selaku Pembimbing utama dari skripsi yang ditulis oleh penulis pertama di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

**** Penulis ketiga dalam penulisan makalah ilmiah iniditulis oleh I Nyoman Mudana, SH., MH., selaku pembimbing kedua dari skripsi yang ditulis oleh penulis pertama di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Abstract

An outcome or production of objects derived from a person's intellect or intelligence that can include technology, knowledge, literature or art with the support of time, thought, cost and sacrifice of energy in the form of a right that can be accepted or given to a legal subject to the creation of the object is called Intellectual property rights. This research is about the implementation of copyright protection for works of bamboo root sculpture in Tembuku Village, Bangli Regency. The purpose of writing this scientific journal is to better know how the implementation of copyright protection and legal remedies that can be done by the craftsman of the bamboo root statue to impose the statue. The research method used is empirical legal research with a sociological juridical approach. The data collection method in this study uses interview. The implementation of copyright protection for works of bamboo root sculpture tends to be directed towards how violations that adversely affect the economic rights of the creator.

Keywords: Legal protection, Copyright, Bamboo Root Sculpture.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, terutama pada hutan tropika basahnya. Salah satu hasil hutan yang sampai saat ini masih belum tergantikan adalah bambu dari hutan alam yang kebutuhannya semakin meningkat dengan kenaikan jumlah penduduk. Dewasa ini telah makin terasa kegunaan bambu untuk bahan baku berbagai industri berskala besar dan industri kerajinan.

Di Indonesia dari dulu telah banyak berkembang industri kerajinan dengan berbagai produk yang dihasilkan. Dalam UU RI No. 5 Tahun 1984 Industri juga diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya. Adapun industri yang saat ini berkembang di Indonesia yaitu meliputi industri ekstraktif,

industri reproduktif, industri manufaktur dan industri fasilitatif, yang banyak tersebar di seluruh Indonesia terutama di pulau Jawa, Sumatra, Bali dan wilayah lain yang ada di Indonesia. Salah satu contoh kerajinan seni patung di Bali yang dalam hal ini difokuskan pada kerajinan Patung Akar Bambu. Di Bali sendiri tingkat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya hak cipta dan pencantuman nama masih minim karena kultur masyarakat di Bali bersifat tradisional dan menganggap suatu karya seni adalah untuk dinikmati orang lain.

Kemajuan teknologi saat ini juga dapat memberikan dampak yang merugikan bagi setiap pencipta atau pemilik hak cipta, dalam hal ini hasil karya ciptanya yang tidak mencantumkan nama pencipta dan waktu (tanggal, bulan, dan tahun) pembuatan karya cipta dapat dimanfaatkan oleh para pihak lain dengan menjiplak karyanya dan tidak bertanggung jawab yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau tidak. Dimana dari segi ekonomi tentunya akan berakibat pada keuntungan royalti apabila diperbanyak ciptaanya, maka pencipta sendiri tidak mendapat keuntungan dari royalti tersebut.

Dalam hal ini, maka pembicaraan mengenai pelaksanaan perlindungan hak cipta patung akar bambu menjadi penting untuk dipersoalkan dan dibahas secara mendalam yang terjadi di masyarakat. Pengaturan mengenai karya cipta seni patung secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Di Bali tingkat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya hak cipta dan pencantuman nama masih minim karena kultur masyarakat di Bali. Bersifat tradisional dan menganggap suatu karya seni adalah untuk dinikmati orang lain serta lebih condong bersifat menerima terhadap eksploitasi hasil

karya nya, sehingga suati kesalahan jika diaggap seperti hal biasa bsa terjadi. Padahal untuk menghasilkan karya cipta seni patung maupun karya seni lainnya oleh penciptanya memerlukan suatu pemikiran, tenaga, biaya, yang tidak sedikit seharusnya sudah sepantasnya mendapat penghargaan baik secara matiriil maupun non material.

Melihat kenyataan ini maka akan sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai hak cipta bagi pengarjin seni khususnya patung dari bambu ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dikemukakan, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hak cipta terhadap hasil karya cipta patung akar bambu di desa tembuku kabupaten bangli ?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan pengerajin patung akar bambu terhadap penjiplakan patung tanpa izin ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hak cipta terkait hasil karya cipta patung akar bambu di desa tembuku.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan pengerajin patung akr bambu terhadap penjiplakan tanpa izin.

II. Isi Makalah

2.1 Metode Penelitian

2.2.1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, mengenai pelaksanaan perlindungan hak cipta terhadap hasil karya cipta patung akar bambu di desa tembuku. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan norma dan efektivitas hukum, karena hukum dapat dikonsepsikan sebagai suatu gejala yang dapat diamati secara nyata.

2.2.2 Jenis Pendekatan

Pada penulisan jurnal ilmiah ini digunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang mengkaji masalah dengan pedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dan melihat bagaimana penerapannya di masyarakat.

2.2.3 Sumber Data

Berdasarkan buku pedoman pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana menyatakan bahwa dalam penelitian hukum empiris terdapat dua jenis data yang digunakan untuk diteliti, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan baik dari responden maupun informan. Kemudian data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan.

Dalam menyusun skripsi ini dapat ditunjang dengan data-data yang relevan serta sesuai dengan permasalahan yang dikaji yang disesuaikan dengan rumusan masalahnya.¹

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik wawancara yaitu dengan orang-orang yang mengalami langsung tentang permasalahan tersebut yaitu di antaranya adalah pengerajin patung akar bambu.

2.1.4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka data tersebut diolah, dan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mengambil data yang berkaitan erat dengan permasalahan dan data tersebut mendukung penyelesaian permasalahan yang telah disebutkan yang selanjutnya disajikan secara deskriptif analisis yaitu penyajian dengan menggambarkan secara lengkap tentang aspek-aspek tertentu tersangkut paut dengan masalah dan kemudian diuji kebenarannya.

2.2. Hasil Analisa

2.2.1. Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta Terkait Hasil Karya Cipta Patung Akar Bambu Di Desa Tembuku Kabupaten Bangli

Mengenai pelaksanaan hak cipta karya seni patung di Bali berkaitan dengan undang-undang hak cipta yakni hak moral. Hak moral, sebagaimana Hak Moral terpisah dari hak Ekonomi. Hak cipta menurut Muhammad Djumhana dan R. Djuaedillah adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk

¹ Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Bali, h. 81.

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan- pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.²

Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata.³ Melalui ketentuan secara khusus yang pengaturan perlindungan HKI termasuk hak cipta yaitu peraturan perundang-undangan no 28 tahun 2014. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun, demikian pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftakan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai pencipta yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

“Perlindungan hukum Hak Cipta pada patung akar bambu, dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang no. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ditentukan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Adapun Ciptaan yang dilindungi, berdasarkan ketentuan pasal 40 UUHC adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan,

² Muhammad Djumhana, R. Djuedillah. 1993, *Hak Milik Intelektual sejarah, teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Adytia Bakti, Bandung, h. 50.

³ Dharmawan Ni Ketut Supasti Et. Al., 2017, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta, h. 36.

seni dan sastra⁴ yg mencakup :

- a. Buku, Pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musika, tari koreografi, pewayangan dan pantonim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, **patung**, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta
- j. Karya seni batik atau motif lainnya;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinemafotografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Komplikasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Komplikasi ekspresi budaya tradisional selama komplikasi tersebut merupakan karya yang asli;

⁴. Hariyani Iswi, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm. 65

- r. Permainan video; dan
- s. Program computer.

Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.

Berdasarkan uraian di atas, maka hal itu sejalan dengan kasus pelanggaran yang terjadi pada lingkup ciptaan yang dilindungi hak ciptanya yang menjangkau dibidang seni. Seperti kerajinan patung akar bambu yang ada di Desa Tembuku, Kabupaten Bangli, Bali. Wawancara dengan beberapa pengerajin patung akar bambu ini pada tanggal, 3 Januari 2019, menyatakan bahwa Adapun factor. Kurangnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya hak cipta maupun pentingnya pencantuman nama dalam kerajinannya karena alasan pembutan dalam bentuk banyak pengerajin tidak bisa mengukirkan namanya disetiap karyanya, kecuali pembuatan untuk order dalam jumlah sedikit, selain itu kultur masyarakat di Bali masih bersifat tradisional dan menganggap suatu karya seni adalah untuk dinikmati orang lain serta lebih condong bersifat menerima terhadap eksploitasi hasil karyanya.

Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Sudanca dan beberapa pengerajin patung akar bambu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hak cipta masih minim dan masyarakat hanya mementingkan keuntungannya saja dari sebuah hasil karya seni, demi pemenuhan kebutuhan mereka sehari hari.

2.2.2 Upaya Hukum yang Dilakukan Pengerajin Patung Akar Bambu Terhadap Penjiplakan Patung Tanpa Izin

Di Indonesia sendiri perlindungan terhadap karya cipta seni yang telah ada dalam lingkup hak cipta. Definisi pelanggaran hak cipta tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, akan dijelaskan dengan pengertian sebagai berikut :⁵ Pelanggaran Hak Cipta berarti tindakan yang melanggar hak cipta, seperti penggunaan hak cipta, yang adalah hak pribadi milik pencipta, tanpa izin, dan pendaftaran hak cipta oleh orang lain yang bukan pemegang hak cipta. Dan terjadinya suatu pelanggaran hak cipta disebabkan adanya pihak lain yang menggunakan karya cipta yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta yang digunakan untuk mendapat manfaat ekonomi tanpa adanya izinan sepengetahuan dari pencipta atau orang yang disebut sebagai pemegang hak cipta, dimana perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Kemudian akibat perbuatan tersebut yaitu tidak dipenuhinya hak ekonomi yang diperoleh pencipta atau pengerajin patung yang berupa royalti yang dibayar oleh pihak yang mengadakan dan memperbanyak patung tersebut.

Upaya yang dapat dilakukan pencipta patung akar bambu apabila ada pihak yang melakukan pembajakan atau pelanggaran yaitu, dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan penyelesaian sengketa non litigasi dan penyelesaian sengketa litigasi.⁶ Penyelesaian sengketa non litigasi merupakan

⁵ Tamotsu Hozumi, 2006, *Asian Copyright Handbook* : Indonesian Version, Ikatan Penerbit Indonesia, Jakarta, hlm. 39.

⁶ Jimmy joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi & Arbitrase)*, Tras Media Pustaka, Jakarta, h. 16.

penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, yaitu dilakukan dengan alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase. Dalam penjelasan pasal 95 ayat 1 UUHK, yang dimaksud dengan “alternatif Penyelesaian Sengketa⁷ adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi. Mengenai Arbitrase diatur selanjutnya dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sedangkan penyelesaian sengketa litigasi yang diatur oleh UUHK adalah melalui pengadilan. Hal ini dipertegas lagi dalam pasal 95 ayat (2) yaitu pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga dan pasal 95 ayat (3) yaitu pengadilan lainnya selain pengadilan niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang mengenai penyelesaian sengketa hak cipta.

Jadi pada prinsipnya penyelesaian sengketa hak cipta patung dengan litigasi ditempuh ketika penyelesaian sengketa non litigasi tidak tercapai.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan perlindungan hak cipta dalam patung akar bambu di Desa Tembuku kabupaten Bangli, maka dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu:

Pelaksanaan perlindungan hak cipta dalam patung akar bambu khususnya dalam pencantuman nama pada karyanya belum terlaksana. perlindungan hak cipta patung akar bambu masih banyak belum melakukan pencatatan dan pencantuman nama dalam karyanya, yang dikarenakan kurangnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai

⁷ I Wayan Wiryawan, 2009, *Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan*, Udayana University Press, Denpasar, h. 3-4.

pentingnya hak cipta. Maka pelaksanaan perlindungan pun belum bisa efektif. Dan Upaya hukum yang dapat dilakukan pencipta patung terhadap pelanggaran tanpa izin dengan dua cara yaitu secara nonlitigasi, artinya penyelesaian masalah hukum secara alternative penyelesaian sengketa (mediasi, negosiasi, dan arbitrase), dan penyelesaian sengketa litigasi adalah proses penyelesaian sengketa elalui pengadilan niaga.

3.2. Saran

Berdasarkan penelitian ini maka adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan diantaranya yaitu:

Diharapkan agar para pengerajin di Desa tembuku Kabupaten Bangli untuk lebih meningkatkan pencatatan hak cipta terkait karya seni patung akar bambunya. Dan diharapkan pihak-pihak terkait baik Dirjen Hki maupun Dapertemen Perindustrian, untuk lebih meningkatkan sosialisasi tentang Undang-Undang Hak Cipta 2014 khususnya kepada pencipta seni patung di Bali.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah, 1993, *Hak-hak Kekayaan Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT Citra Dytia Bakti, Bandung.

Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Bali.

Hariyani, iswi, 2010, *Prosedur mengurus HKI yang Benar*, Pustaka Yustisia. Jakarta.

Hozumi, Tamotsu, 2006, *Buku Panduan Hak Cipta Asia (terjemahan Marsi Aris)*, Asia/Pacific Cultural centre For UNESCO (ACCU) dan Ikatan Penerbit Indonesia (ikapi). Jakarta.

Wiryan, I Wayan, 2009, *Penyelesaian Sengketa Di uar Pengadilan*, university Prees. Denpasar.

Margono, Sayud, 2001, *Komentar atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desai Industri, Desai etak Sirkuit Terpadu*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta,-----
---- 2010, *Hukum Hak Cipta indonesia*, Ghalia Indoensia, bogor. -----, 2013, *Hukum hak kekayaan intelektual (HKI)*, Pustaka, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2003, *Sosiologi suatu pengantar*”, PT. Raja Grafindo Persada. Bandung.

Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

E-Jurnal :

Indrawati Ni, Wayan, 2015, “*Perlindungan Hak Cipta Patung Sebagai Karya Tradisional Masyarakat Bali*”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Ari Mas estari, Ni Made, 2016, "Pengaturan Dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta", Kerta Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Udayana. <https://ojs.unud.ac.id/indek.php/kertasemaya/article/view/>.

Aguus Pebri Paradiksa, I Wayan, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Cipta Ogoh-Ogoh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Kerta Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Udayana. <https://ojs.unud.ac.id/indek.php/kertasemaya/article/view/>.

Hendra Yasa, Ade, *Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Hak Cipta Music*, Kerta Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Udayana. <https://ojs.unud.ac.id/indek.php/kertasemaya/article/view/>.

Rahardi Ramelan, *Ekspresi Kebudayaan Tradisional dalam Globalisasi, Perlindungan HKI atau Pengakuan*, (www.leapidea.com, 2007).

Victor C. Mambor. *Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Pembangunan Sistem Industri Budaya Papua*, (http://english.fokerlsmppapua.org/artikel/artikel_cetak.php.htm, 2006).

Peraturan Peundang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang RI. Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.